

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Definisi Operasional.....	8
1.6 Kerangka Teori.....	13
1.6.1 Teori Hukum Lawrance M Friedman.....	13
1.6.1.1 Substansi Hukum (Legal Substance).....	13
1.6.1.2 Struktur Hukum (Legal Stucture).....	14
1.6.1.3 Budaya Hukum (Legal Culture).....	15
1.6.2 Pidana dan Pemidanaan.....	17

1.7	Metode Penelitian.....	22
1.8	Sistematika Penulisan	24
BAB II	: TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
2.1	Pengertian Hukum Pidana.....	26
2.2	Beberapa Pengertian Tindak Pidana.....	31
2.3	Jenis-Jenis Tindak Pidana / Delik	36
2.3.1	Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran.....	36
2.3.2	Delik Formil dan Delik Materill.....	37
2.3.3	Delik Komisi dan Delik Omisi.....	38
2.3.4	Delik Selesai dan Delik Berkelanjutan.....	38
2.3.5	Delik Berkualifikasi dan Delik Previllege.....	39
2.3.6	Delik Tunggal dan Delik Berangkai.....	39
2.3.7	Delik Yang Dilakukan Dengan Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kelalaian (Culpa)	39
2.4	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
2.5	Pengertian Perbuatan Pidana.....	51
2.5.1	Definisi Perbuatan Pidana.....	51
2.5.2	Subyek Perbuatan Pidana	52
2.6	Dasar Penghapusan Pidana.....	57
2.7	Jenis-Jenis Pidana.....	59
2.8	Tindak Pidana Penganiayaan.....	65

2.8.1	Pengertian Penganiayaan.....	65
2.8.2	Tindak Pidana Penganiayaan Biasa.....	67
2.8.3	Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.....	68
2.8.4	Tindak Pidana Penganiayaan Berencana.....	69
2.8.5	Tindak Pidana Penganiayaan Berat.....	71
2.8.6	Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana	71

BAB III : TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER DI INDONESIA

3.1	Pengertian Hukum Pidana Militer Indonesia	73
3.2	Dasar Pemberlakuan Hukum Militer	78
3.3	Hukum Pidana Militer	82
3.4	Hukum Disiplin Militer	83
3.5	Hukum Pidana Umum	87
3.6	Perbedaan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Militer	89
3.6.1	Tindak Pidana Umum	89
3.6.2	Tindak Pidana Militer	90
3.7	Perbandingan Pidana Umum dengan Pidana (KUHP) Militer.....	91
3.8	Hubungan Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer.....	92
3.9	Sejarah Peradilan Militer di Indonesia	95
3.9.1	Sebelum Kemerdekaan RI.....	95

3.9.2	Sesudah Kemerdekaan RI	99
3.10	Proses Peradilan Pidana Militer	122
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI-1		
MEDAN NOMOR 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014		
4.1	Kasus Posisi Tindak Pidana Penganiayaan	133
4.1.1	Identitas Terdakwa.....	134
4.1.2	Kronologi Tindak Pidana Penganiayaan.....	133
4.2	Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan.....	136
4.3	Putusan Pengadilan Militer.....	139
4.4	Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014.....	146
4.5	Pengaruh Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Yang Berkedudukan Sebagai Anggota Militer.....	156
BAB V : PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	162
5.2	Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		